

# PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING BIDANG USAHA PERIKANAN DI INDONESIA

Ramlan  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Email: ramlan\_mosya71@yahoo.com

## Abstract

*The aim of this study was to determine the forms of tort committed by foreign direct investment companies which engaged in the field of fisheries in Indonesia. Fisheries in Indonesia has been 100 percent controlled by a foreign direct investor company. Ironically, many those companies committed unlawful act. This study was a normative legal research using legislation approached. The data was secondary one. The collection of those data through the library research, then analyzed qualitatively. An unlawful act committed by foreign direct investment company were: the legal status of companies that do not turn into foreign direct investment company, a fictitious company, they were not building fish processing units, fishing gear that does not fit, transiphment, and violations of fishing ground. This act led to over fishing in some areas of Indonesia fisheries management.*

**Keywords:** *unlawful act, foreign direct investment company, fisheries.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan penanam modal asing (PMA) yang bergerak di bidang perikanan di Indonesia. Usaha penangkapan ikan di Indonesia 100 persen dikuasai oleh perusahaan penanam modal asing. Namun ironisnya, banyak penanam modal asing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui bahan kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan penanam modal asing adalah: status hukum perusahaan yang tidak berubah menjadi PMA, perusahaan fiktif, tidak membangun UPI, alat tangkap ikan yang tidak sesuai, *transiphment*, dan pelanggaran *fishing ground*. Perbuatan ini menyebabkan terjadinya *over fishing* di beberapa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

**Kata kunci:** perbuatan melawan hukum, penanaman modal asing, usaha perikanan.

### A. Pendahuluan

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai terpanjang di dunia, dengan garis pantai lebih 104.000 km, terdiri dari 17.504 buah pulau yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011: 4; Kusnadi, 2006: 1; Rahardjo Adisasmita, 2006: 13), serta memiliki luas 7.827.087 km<sup>2</sup>, dengan luas wilayah laut dan pesisir mencapai  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) wilayah Indonesia (5,8 juta km<sup>2</sup>). Luas wilayah perairan 5,8 juta km<sup>2</sup> tersebut, terdiri atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) 2,7 juta km<sup>2</sup>; perairan kepulauan 2,8 juta km<sup>2</sup>; dan wilayah laut 0,3 juta km<sup>2</sup> (Rokhimin Dahuri, dkk., 2001: 1; Ruchyat Deni Dj., 2009: 3). Menurut Subani dan Barus sebagaimana dikutip Marhaeni Siombo, kondisi geografis Indonesia sebagai negara

kepulauan, yang  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) wilayahnya adalah perairan laut, yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat, dengan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup> kaya akan sumber daya laut dan ikan berlimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal (Marheini Siombo, 2009: 2; Supriadi dan Alimuddin, 2011: 2).

Berdasarkan kajian Badan Riset Kelautan Perikanan dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2001, potensi lestari (*maximum sustainable yield*) sumber daya perikanan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,4 juta ton/tahun (Nurminingsih dan Shobar Wiganda, 2010: 30-31). Dari jumlah tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,12 juta ton/tahun, namun baru dimanfaatkan sebesar 4 juta ton

(Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007: 10). Menyikapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan hasil industri perikanan, dan salah satu adalah menarik masuknya modal (investasi) asing bidang perikanan ke Indonesia (Wolfgang G. Friedman and Jean Pierre Begun, 1971: 2; Erman Rajagukguk, 1994: 63). Hasilnya, berdasarkan Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total investasi di sektor perikanan mencapai US\$ 1,2 juta, dengan 100 % merupakan investasi penanaman modal asing (PMA) (Investasi Sektor Perikanan, 2012).

Banyaknya PMA bidang perikanan yang melakukan investasi di Indonesia pada kenyataannya berdampak pada industri perikanan domestik Indonesia yaitu semakin merosotnya pasokan bahan baku ikan. Akibatnya, tidak sedikit perusahaan perikanan Indonesia mengalami kerugian bahkan beberapa pabrik pengolahan ikan ada yang gulung tikar (tutup). Catatan Asosiasi Pengalangan Ikan Indonesia, di Jawa Timur awalnya ada 7 (tujuh) industri pengalangan ikan tuna, kini tinggal 3 (tiga) unit. Di Sulawesi Utara, semula memiliki 4 (empat) industri, saat ini tinggal 2 (dua) unit, itupun setelah diambil alih investor dari Filipina. Di Bali tinggal 1 (satu) unit yang sebelumnya ada 2 (dua) unit pengalangan ikan tuna, di Medan dan Lampung sebelumnya ada 3 (tiga) unit pengolahan ikan, kini tutup juga (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2007: 30).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, menyebutkan wilayah penangkapan tuna mengalami eksploitasi berlebih, seperti di Samudra Hindia, Laut Banda, Teluk Tomini-Laut Seram, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik. Bahkan di beberapa wilayah juga telah terjadi eksploitasi di atas 100% (*over fishing*), diantaranya eksploitasi untuk jenis udang terdapat di daerah Timur Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara; untuk jenis ikan pelagis kecil, terjadi di daerah Selat Malaka; untuk jenis ikan karang di daerah Barat Sumatera, Timur Sumatera, Selat Malaka, Utara Jawa, Kalimantan bagian Selatan, Barat, dan Timur, Sulawesi bagian Selatan dan Utara, Bali, Nusa Tenggara, serta Maluku dan Irian Jaya.

Ada dua indikator yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi berkaitan dengan *over fishing* ini, yaitu (Victor P.H. Nikijulw dan J.J. Wenno, 1996: 3):

1. Secara langsung, telah terjadinya penurunan hasil tangkapan per unit usaha;
2. Secara tidak langsung, semakin jauhnya nelayan menangkap ikan atau semakin jauhnya *fishing*

*ground*, serta semakin kecilnya ukuran ikan yang ditangkap.

Selanjutnya, selain melakukan eksploitasi secara berlebihan, perusahaan PMA ini juga banyak melakukan pelanggaran dalam bentuk perbuatan melawan hukum di bidang perikanan. Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum apa saja yang dilakukan PMA bidang perikanan di Indonesia. Dengan mengetahui bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PMA di bidang perikanan, diharapkan Pemerintah dapat membuat kebijakan atau bahkan aturan main yang tegas bagi investor asing di bidang perikanan ini sehingga industri perikanan domestik juga dapat dilindungi dan tidak dirugikan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena kajian dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum yang menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 11; Johnny Ibrahim, 2011: 57), serta menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003: 14; Peter Mahmud Marzuki, 2010: 93; Bahder Johan Nasution, 2008: 86). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Proses pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik kualitatif.

## C. Tinjauan Pustaka

### 1. Usaha Perikanan yang diperbolehkan dikelola Pemodal Asing

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UUP) menyatakan bahwa usaha perikanan di WPPRI hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, ketentuan ini tidak berlaku mutlak, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku, maka terhadap orang asing atau badan hukum asing diperbolehkan melakukan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia. Bahkan, ketentuan tersebut sangat jelas apabila dilihat dari ruang lingkup berlakunya UUP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UUP, di mana UUP berlaku untuk:

- a. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI).
- b. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di WPPRI.

Mengacu pada Pasal 29 tersebut, maka usaha perikanan yang diperbolehkan dikelola pemodal asing hanya usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Hal ini dipertegas kembali dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres No. 36/2010) pada bidang kelautan dan perikanan, yang menentukan usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Permen KP No. 30/2012) menentukan jenis usaha perikanan tangkap terdiri dari: (a) usaha penangkapan ikan; (b) usaha pengangkutan ikan; (c) usaha penangkapan dan pengangkutan ikan; dan (d) usaha perikanan tangkap terpadu, sedangkan bagi pemodal asing hanya diperbolehkan melakukan usaha pada jenis usaha perikanan tangkap terpadu. Hal tersebut dipertegas kembali pada Pasal 8, bahwa usaha perikanan tangkap terpadu terdiri dari usaha perikanan tangkap dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), dan usaha perikanan tangkap non-penanaman modal.

Usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas PMA diharuskan menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 100 GT, dan setiap pengusaha harus memiliki kapal perikanan dengan jumlah kumulatif di atas 2.000 GT, serta harus melakukan pengolahan ikan dengan membangun atau memiliki unit pengolahan ikan (UPI). Pembangunan UPI meliputi fasilitas, sarana

pengolahan, kelayakan pengolahan, produksi, dan ketersediaan bahan baku. Pembangunan UPI tersebut wajib direalisasikan 100% paling lama satu tahun sejak Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan/atau Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) diterbitkan.

## 2. Perbuatan Melawan Hukum oleh Penanaman Modal

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh PMDN maupun PMA untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa terhadap PMDN dapat didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sedangkan terhadap PMA wajib didirikan dalam bentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Artinya PMA yang didirikan dalam bentuk PT tersebut adalah badan hukum.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) dapat berupa suatu negara, suatu daerah otonom, suatu perkumpulan orang-orang (*corporatie*), suatu perusahaan (Perseroan Terbatas/PT) atau harta benda yang tertentu (yayasan) (Wirjono Prodjodikoro, 2000: 56). Badan hukum merupakan subyek hukum selain manusia, akan tetapi badan hukum mempunyai sifat-sifat khusus, tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan manusia. Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan dalam bidang-bidang tertentu. Kemampuan hukum dari badan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan pada dasarnya menunjukkan persamaan dengan manusia (Ali Rido, 1977: 18). Bahkan badan hukum dapat turut serta dalam pergaulan hidup di masyarakat, dapat menjual atau membeli barang, dapat sewa atau menyewakan barang, dapat tukar menukar barang, dapat menjadi majikan dalam persetujuan perburuhan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain (Wirjono Prodjodikoro, 2000: 56). Dalam segala tindakan-tindakan tersebut, badan hukum dipandang seolah-olah tidak berbeda dari seorang manusia. Akan tetapi, pada masalah perbuatan melawan hukum, ada suatu unsur yang mungkin menimbulkan kesulitan, yaitu kesalahan yang harus ada

pada subyek perbuatan melawan hukum. Untuk mengatasi kesulitan tersebut dapat diselesaikan melalui teori-teori berikut (Wirjono Prodjodikoro, 2000: 57-58; Chaidir Ali, 1991: 30-38):

- a. Teori Perumpamaan (*Fichtie Theorie*). Menurut teori ini, unsur kesalahan terang benderang tidak ada pada badan hukum, akan tetapi badan hukum boleh dianggap seolah-olah seorang manusia (perumpamaan). Oleh karena badan hukum diumpamakan seorang manusia, maka tindakan orang-orang manusia yang bertindak dalam lingkungan badan hukum sebagai pengurus tidak dapat dianggap tindakan langsung dari badan hukum, melainkan sebagai tindakan seorang lain, atas tindakan mana badan hukum itu juga bertanggungjawab. Maka dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), hal yang dapat dipergunakan bukan Pasal 1365 melainkan Pasal 1367 ayat (3) yaitu pertanggung jawaban seorang atas perbuatan *ondergeschikte* (orang yang berada di bawah perintah orang lain).
- b. Teori Peralatan (*Orgaan Theorie*). Menurut teori ini, badan hukum tidak sebagai suatu perumpamaan (*fichtie*), melainkan sebagai suatu kenyataan (realita), yang tidak berada dari pada seorang manusia dalam bertindak dalam masyarakat. Seorang manusia bertindak dengan mempergunakan alat-alat berupa tangan, kaki, jari, mulut, otak dan lain-lain. Demikian juga badan hukum mempunyai alat-alat (organ) berupa rapat anggota dan orang-orang pengurus bermacam-macam, yang semua bertindak sebagai alat belaka dari badan hukum. Oleh karena alat-alat itu berupa orang-orang manusia juga, maka sudah selayaknya syarat-syarat dalam peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia, seperti hal kesalahan subyek perbuatan melawan hukum dapat dipenuhi juga oleh badan hukum. Sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang manusia dan merupakan suatu alat dari badan hukum, dapat dianggap sebagai perbuatan langsung dari badan hukum. Tentunya seseorang tersebut harus benar-benar (*in concreto*) bertindak sebagai alat dari badan hukum, artinya

tidak keluar dari lingkungan pekerjaan badan hukum dan harus bertindak menurut anggaran dasar dari badan hukum.

- c. Teori Pemilikan Bersama (*Theorie van de gezamenlijke eigendom* atau *propriete collective*). Menurut teori ini, badan hukum merupakan kumpulan dari orang-orang manusia. Kepentingan-kepentingan badan hukum tidak lain dari pada kepentingan-kepentingan segenap orang-orang yang menjadi *background* dari badan hukum, yaitu segenap penduduk atau segenap warga negara, dari suatu korporasi segenap anggota, dari suatu yayasan segenap orang-orang yang mendapat hasil dari bekerjanya yayasan. Teori ini menganggap badan hukum langsung bertanggungjawab hanya atas perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh badan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi badan hukum, seperti rapat anggota melanggar hukum yang dilakukan oleh lain-lain badan kekuasaan dalam organisasi badan hukum, seperti seorang pengurus dari suatu korporasi, pertanggung jawaban badan hukum hanya dapat dianggap ada dengan mempergunakan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata.

Perbedaan dari ketiga teori tersebut terhadap perbuatan melawan hukum adalah bahwa apabila suatu alat perlengkapan dari badan hukum bertindak melawan hukum, maka menurut Teori Peralatan Badan Hukum selalu langsung bertanggung jawab. Sedangkan menurut teori perumpamaan badan hukum sama sekali tidak dapat langsung bertanggung jawab. Adapun menurut Teori Pemilikan Bersama Badan Hukum hanya langsung bertanggung jawab apabila perbuatannya dilakukan oleh badan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi badan hukum.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka perusahaan yang melakukan penanaman modal baik dalam bentuk PMDN maupun PMA dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila tidak melaksanakan hal yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15-17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM), kewajiban dan tanggung

jawab penanam modal adalah: (a) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; (c) membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal; (d) menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; (e) penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (f) mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi tanggung jawab penanam modal adalah: (a) menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara, d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; (e) menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan (f) mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila badan usaha (baik PMDN maupun PMA) tidak memenuhi kewajibannya maka berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal dapat dikenai sanksi administratif berupa: (a) peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Selain sanksi administratif, dapat dikenakan pula sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya apabila badan usaha tersebut tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka badan usaha tersebut telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikenakan ganti rugi.

Terdapat 4 (empat) syarat esensial untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu (Nieuwenhuis, 1985: 118):

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut bersifat melanggar hukum;
- b. Kerugian tersebut timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan causal);
- c. Pelaku tersebut bersalah; dan
- d. Norma yang dilanggar mempunyai *streking* untuk mengelakkan timbulnya kerugian.

Apabila diperhatikan persyaratan tersebut, tampak bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dapat diterapkan kepada para badan usaha (penanam modal baik PMDN maupun PMA) yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Ada beberapa perusahaan PMA yang bergerak di bidang perikanan di Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut antara lain:

##### **1. Status Hukum Perusahaan tidak Berubah menjadi Perusahaan PMA**

Setiap industri perikanan yang menggunakan modal asing didirikan di Indonesia harus memakai badan hukum Indonesia, dan status perusahaan adalah perusahaan PMA. Namun masih ada perusahaan yang melalaikan hal tersebut, seperti PT. Salmah Arowana Lestari (SAL). Anuar Salmah atau Amo, pemilik PT Sumatera Aquaprima Buana (PT Salmah Arowana Lestari/PT.SAL). Pada tahun 1992 antara PT. SAL dengan Ho Kiat Huat warga negara Singapura sepakat membuka usaha penangkaran ikan arwana di Pekanbaru. Ho memberikan modal awal pembukaan kolam dengan kiriman *cash voucher* sebanyak lima kali setara Rp 100 juta. Setelah kolam dapat dioperasikan, Ho mengirimkan 372 indukan arwana asal Malaysia senilai hampir Rp 5,9 miliar. Artinya Ho telah menanamkan modalnya ke PT. SAL secara keseluruhan berjumlah lebih kurang Rp. 6 miliar. Namun pada kenyataannya PT. SAL tidak berubah menjadi PMA bidang perikanan setelah masuknya modal dari Ho asal pengusaha Singapura.

Kasus tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 5 ayat (3) UUPM. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPM, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik

yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan dengan: (a) mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; (b) membeli saham; dan (c) melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pasal ini, seharusnya setiap perusahaan yang di dalamnya terdapat modal asing, tanpa melihat batasan jumlah modal berubah menjadi perusahaan PMA.

## 2. Perusahaan Fiktif

Banyak perusahaan PMA yang nama dan izin operasionalnya untuk melakukan usaha penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), namun pada kenyataannya perusahaan tersebut tidak ada/fiktif. Sebagai contoh PT. Maju Bersama Jaya milik pengusaha Thailand, yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, dengan masa berlakunya hingga tanggal 30 Januari 2038, serta mempunyai kapal penangkap ikan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit dan 1 (satu) kapal *tramper* (pengangkut) dan sudah beroperasi kurang lebih 2 (dua) tahun. Dalam SIUP disebutkan bahwa PT. Maju Bersama Jaya berlokasi di Jalan Dullah Raya Desa Ngadi Km. 08 Kota Tual Provinsi Maluku. Namun ternyata, perusahaan tersebut tidak ada/fiktif. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 yang mengharuskan setiap PMA bidang perikanan wajib mendirikan PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

## 3. Tidak Memiliki Unit Pengolahan Ikan (UPI)

Pendirian UPI diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja untuk mengolah hasil penangkapan ikan, baik berupa tepung ikan, jeli ikan, bakso ikan, ikan kaleng, dan sebagainya. Namun yang terjadi, sebagian besar perusahaan PMA bidang perikanan tangkap tidak memiliki UPI, walaupun ada UPI hanya sebatas *cold storage* yang fungsinya sebatas untuk menyimpan ikan hasil tangkapan agar tidak busuk.

Perusahaan PMA bidang perikanan yang hanya memiliki *cold storage* seperti PT. Shino Indonesia Shunlida Fishing, sebuah perusahaan milik China asal Fucou, PT. Dwi Karya Reksa Abadi perusahaan asal Cina yang berkantor di 19<sup>th</sup> Floor Block A Zhongshan Building No. 154 Hudong Road, China. Kedua perusahaan ini melakukan penangkapan ikan di daerah Merauke, Papua. Hal ini diakui Drs. Loth Fonataba, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, kedua perusahaan ini tidak memiliki UPI melainkan hanya *cold storage* saja. Bahkan banyak perusahaan PMA bidang perikanan yang tidak memiliki UPI maupun *cold storage*, misalnya PT. Haviest, PT. Kusuma dan PT. APN yang melakukan penangkapan ikan di Merauke. Loth Fonataba mengatakan Merauke hanya sebagai *home based* mereka saja. Kemudian di daerah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, seperti PT. Mitra Sejati Legenda dan PT. Satya Trinadi Komira Perkasa, merupakan perusahaan perikanan milik Thailand. Kemudian PT. PBR milik pengusaha Thailand yang terletak di Pulau Maikoor, Kecamatan Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru. Begitu juga di pelabuhan perikanan Nusantara Ambon, seperti PT. Nusantara Fishery, PT. Tofico, PT. Bonecom, PT. Thalindo Arumina Jaya.

Kewajiban setiap perusahaan untuk memiliki UPI bagi PMA bidang perikanan ditegaskan dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012, bahwa bagi perusahaan PMA harus melakukan pengolahan ikan dengan membangun atau memiliki UPI. Pembangunan UPI wajib direalisasikan 100% (seratus persen) paling lama 1 (satu) tahun sejak SIPI dan/atau SIKPI diterbitkan.

Ketentuan wajib memiliki UPI di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Artinya, ada penafsiran yang tidak benar bahwa sepanjang UPI yang dibangun hanya sebatas *cold storage* saja maka perusahaan sudah dapat berjalan selama izin masih berlaku. Atau memang penafsiran UPI menurut pemerintah cukup sebatas mendirikan *cold storage*, tidak perlu mendirikan industri nyata dalam bentuk pengolahan hasil perikanan yang sebenarnya. Apabila hal tersebut benar, maka hadirnya PMA bidang perikanan tidak akan banyak menyerap tenaga kerja.

#### 4. Alat Tangkap Ikan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan

PMA bidang perikanan tangkap yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak semestinya, baik menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan SIPI maupun memakai alat tangkap yang dilarang. Seperti KM Antasena 829 milik PT. BPR dengan ukuran 829 GT ditangkap Tim Polda Maluku di kawasan perairan Benjina Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Aru. Dalam SIP, ukuran pukat ikannya panjang 35 m, namun pada kenyataannya 41,60 m, dan *ground rope*-nya pada SIPI 38 meter, namun pada kenyataannya 51,60 meter. Tidak hanya ukuran alat penangkap ikan yang tidak sesuai, beberapa kapal milik PT. PBR diantaranya KM. Antasena 810, KM. Antasena 829, KM. Antasena 836 dan KM. Antasena 806, ikut terjaring operasi pekat Polda Maluku karena menggunakan alat penangkap ikan pukat harimau (jaring *trawl*), yang secara nyata telah dilarang dalam UUP dan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl.

Pasal 9 UUP menentukan penggunaan alat tangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan tidak dapat dibenarkan apabila mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, termasuk diantaranya jaring *trawl* atau pukat harimau, dan/atau *compressor*. Larangan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Larangan dicantumkan dalam pemberian perizinan penangkapan dan merupakan satu kesatuan dengan kapal yang akan digunakan untuk melakukan penangkapan. Adapun ukuran mata jaring berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Dirjen Perikanan Nomor. IK. 340/D3/2004/96.K tanggal 19 November 1996 bahwa mata jaring (*mesh size*) terendah atau minimal 50 mm atau 5 cm.

#### 5. Pelanggaran *Fishing Ground*

PMA bidang perikanan selalu melakukan penangkapan ikan di daerah 12 mil laut di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) yang seharusnya wilayah tersebut hanya diperuntukan bagi nelayan warga negara Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun

2010, usaha perikanan tangkap di wilayah perairan sampai dengan 12 mil atau kurang dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 30 GT, serta pengolahan hasil perikanan yang dilakukan secara terpadu dengan penangkapan ikan di perairan umum, hanya dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Sedangkan PMA hanya di daerah penangkapan laut ZEEI, dalam hal ini PMA melakukan pelanggaran *fishing ground*.

#### 6. Langsung Membawa Ikan Keluar Negeri (*Transiphment*)

Praktik pencurian ikan di perairan Indonesia dari tahun ke tahun bertambah banyak. Sepanjang 2001-2013, terdapat 6.215 kasus pencurian ikan, dari jumlah tersebut, 3.782 kasus terjadi hingga Nopember 2012. Pencurian itu dilakukan diantaranya oleh PMA dengan modus langsung membawa ikan keluar negeri, tanpa melakukan pendaratan kepelabuhan sebagaimana ditentukan dalam SIPI. Seperti dilakukan kapal-kapal milik PT. PBR yang melakukan alih muatan di tengah laut dekat perbatasan.

Hasil penyelidikan Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna, pada tanggal 25 Juli 2012 telah ditemukan enam kapal, yakni KM Bintang Bareleng 12, KM Laut Bareleng 18, KM Laut Bareleng 21, KM Laut Natuna 06, KM Laut Bareleng 7, dan KM Laut Bareleng 25, yang merupakan kapal eks asing berbendera Indonesia milik PT. Jaringan Bareleng, PT. Jaringan Lautan Barat, dan PT. Riswan Citra Pratama, terbukti melakukan *transshipment*. KM Laut Natuna 06 memindahkan 70 drum ikan ke kapal Pit Snoke berbendera Malaysia. KM Laut Bareleng 21 memindahkan ikan ke kapal Malaysia tanggal 18 Juli 2012, dan KM Laut Bareleng 18 pasok ikan ke kapal Malaysia tanggal 7 Juni 2012 dan membongkar ikan di Pelabuhan Thailand. KM Bintang Bareleng 12 membongkar 180 drum ikan ke Pelabuhan Pattani, Thailand, tanggal 28 Juni 2012.

*Transiphment* bertentangan dengan Pasal 41 ayat (3) UUP yang menentukan bahwa setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk. Hal tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 69 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30

Tahun 2012, bahwa dalam pelaksanaan *transshipment*, ikan wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan sesuai SIPI atau SIKPI dan tidak boleh dibawa keluar negeri. Berdasarkan hasil rekam *Vessel Monitoring System* (VMS) dan rekam jejak (*track record*), pelanggaran yang dilakukan PMA bidang perikanan di Indonesia terutama melakukan penangkapan ikan yang menyalahi *fishing ground*, *transiphment* ikan di laut (kapal angkut yang posisinya di dekat perbatasan ZEEI) (Aji Sularso, 2009: 51).

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PMA tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "...tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Akan tetapi, perbuatan melawan hukum yang dilakukan PMA bidang perikanan tersebut harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenaran melalui pembuktian unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang terdiri dari: (a) adanya suatu perbuatan; (b) perbuatan itu melawan hukum; (c) ada kesalahan dari pelaku; (d) ada kerugian korban; dan (e) ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, terlihat dengan jelas bahwa PMA bidang perikanan dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan PMA bidang perikanan ini membawa akibat yang luas bagi masyarakat nelayan, antara lain masyarakat nelayan Indonesia mengalami kerugian material dan immaterial. Kerugian materiil diantaranya industri perikanan banyak yang tutup karena kesediaan bahan baku tidak ada akibat *over fishing* (eksploitasi berlebihan) di banyak daerah sehingga ikan menjadi langka. Selanjutnya, para nelayan juga harus menempuh jarak perjalanan yang jauh untuk mendapatkan ikan dan hasil yang didapatkan juga telah jauh menurun. Adapun kerugian immateriil yang dirasakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PMA bidang perikanan antara lain masyarakat nelayan banyak yang sakit, takut melaut karena kapal asing yang mau menabrak kapal nelayan

kecil, kemudian sering terjadinya bentrokan di laut.

Unsur terakhir dari perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Sesuatu hal terjadi merupakan sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada. Maka perbuatan PMA bidang perikanan yang terjadi selama ini merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, di mana sebab-sebab perbuatan melawan hukum yang dilakukan PMA memiliki akibat yang fatal terhadap industri perikanan, terjadi *over fishing* (eksploitasi berlebihan) di beberapa daerah laut Indonesia, dan lebih jauh lagi, perbuatan melawan hukum ini menjadi salah satu penyebab masyarakat nelayan tetap miskin.

Dirjen Kelautan dan Perikanan pada tahun 2004 melaporkan sebanyak 3,91 jutakepala keluarga atau 16,42 juta jiwa diantara 8.090 desa pesisir di Indonesia tergolong sebagai penduduk miskin dengan *poverty headcount index* sebesar 0,32 %. Hingga tahun 2011, Indonesia yang memiliki 76.613 jumlah desa dan dari jumlah tersebut, 10.639 desa dikategorikan sebagai desa pesisir, sebagaimana besar penduduknya hidup dalam garis kemiskinan (Marhaeni Ria Siombo, 2010: 4; Akhmad Solihin, 2010: 7). Menurut BPS, nelayan Indonesia masuk dalam golongan kaum miskin di Indonesia yang jumlahnya pada 2010 hampir mencapai 31,3 juta jiwa. Sedangkan data dari Bank Dunia menyebut angka yang lebih besar yaitu 108,78 juta jiwa. Jumlah rata-rata penghasilan nelayan (termasuk buruh nelayan) per hari hanya sebesar Rp 30.499,00 lebih kecil bila dibandingkan dengan upah kuli bangunan sebesar Rp 48.301,00 sehari (Nelayan Indonesia Harus Berdaulat di Negeri Maritimnya Sendiri, 2011). Seharusnya negara yang ideal adalah negara yang berfungsi menjamin kesejahteraan masyarakatnya (Siswono Yudo Husodo, 2009: 58-59).

## E. Simpulan

Perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PMA bidang perikanan yang melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah: (a) status hukum perusahaan yang tidak berubah menjadi PMA, sementara modal asing telah masuk ke dalam perusahaan tersebut; (b) perusahaan

PMA fiktif; (c) perusahaan PMA bidang perikanan tidak memiliki unit pengolahan ikan (UPI); (d) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan; (e) melakukan praktek *transshipment*; (f) perusahaan PMA melakukan pelanggaran *fishing ground*.

## F. Saran

Demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi nelayan Indonesia, sebaiknya pemerintah menerapkan konsep penguasaan mutlak sumber daya perikanan berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila. Pengelolaan sumber daya perikanan secara mutlak harus diberikan kepada industri

nasional dan masyarakat Indonesia. Tidak memberi ruang dan kesempatan kepada pihak PMA untuk ikut mengelola usaha industri perikanan di Indonesia. Untuk itu pemerintah harus melakukan langkah-langkah: *pertama*, mengamandemen ketentuan Pasal 4 dan menghapus ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUP karena untuk mewujudkan keadilan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan Indonesia sebaiknya terhadap usaha perikanan hanya diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia; *kedua*, mengamandemen ketentuan Pasal 101 UUP, agar setiap korporasi yang melakukan perbuatan melawan hukum bidang perikanan dapat diberikan sanksi.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Ali Rido. 1977. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan Kesatu. Bandung: Mandar Maju.
- Chaidir Ali. 1991. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2007. *Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia*. Jakarta: tp.
- Husodo, Siswono Yudo. 2009. *Menuju Welfare State*. Jakarta: Baris Baru.
- Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Keempat. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. *Data Pokok Kelautan dan Perikanan Periode s.d. Oktober 2011*. Jakarta: t.p.
- Kerlinger, FN. 1973. *Foundation of Behavioral Research, 2<sup>th</sup> ed.* Holt, Rinehart and Winston, Inc. New York (Terj. Landung R. Simatupang. 1992. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: GMUP).
- Kusnadi. 2006. *Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam*. Cetakan II. Yogyakarta: LKiS.
- Marhaeni Ria Siombo. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam. Jakarta: Kencana.
- Nieuwenhuis. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perikanan*. (Terj. Djasadin). Surabaya: Universitas Airlangga.
- Rajagukguk, Erman. 1994. *Indonesianisasi Saham*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo Adisasmita. 2006. *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rokhimin Dahuri, dkk. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ruchyat Deni Dj. 2009. *Bahari Nusantara Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional*, Cet. I. Jakarta: The Media of Social and Cultural Communication.

- R. Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Supriadi dan Alimuddin. 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wolfgang G. Friedman and Jean Pierre Begun. 1971. *Joint Internasional Business Ventures In Developing Countries*. New York: Columbia University Press.

#### **Jurnal:**

- Nurminingsih dan Shobar Wiganda. 2010. "Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan (Studi Kasus Pengolahan Abon Ikan di KUB Hurip Mandiri di Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi)". *Majalah Forum Ilmiah Unija*. Vol. 14 No. 04. April 2010.

#### **Makalah, Desertasi:**

- Marhaeni Ria Siombo. 2009. *Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Terhadap Pengetahuan Tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara, 2008)*, Sinopsis Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Victor P.H. Nikijulw dan J.J. Wenno. 1996. "Masalah Pengelolaan Kawasan Pantai dan Alternatif Pemecahan di Indonesia", *Makalah Semiloka Nasional tentang Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Indonesia*, Pusat Studi Sumber Alam dan Lingkungan Universitas Pattimura, Ambon.

#### **Website**

- Nelayan Indonesia Harus Berdaulat di Negeri Maritimnya Sendiri, <http://persma.com>. (18 Desember 2011).

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.